**Demokrasi Desa : Problem Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Desa**

**Rahmat Teguh Santoso Gobel[[1]](#footnote-1) dan Supriyadi A Arief[[2]](#footnote-2)**

Jl.Gelatik No.1, Kota Gorontalo-Gorontalo

Jl. Banda No.42, Bandung-Jawa Barat.

E-mail: [gobelsantosoteguhrahmat@gmail.com](mailto:gobelsantosoteguhrahmat@gmail.com), [supriyadiarief95@gmail.com](mailto:supriyadiarief95@gmail.com)

**Abstrak**

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan cerminan dari adanya demokrasi di tingkat desa, namun dalam pelaksanannyaa, mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota (PPK) menjadi problematis ketika kewenangan tersebut juga bersamaan dengan wewenang penyelenggaraan. Atas dasar tersebut, penting untuk mengetahui konstruksi hukum yang berkenaan dengan pengawasan pemilihan kepala desa serta model pengawasan pemilihan kepala desa yang dapat dilakukan untuk kedepannya. Kedua hal tersebut akan dianalisa secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan serta pendekatan konsep. Adapun hasil akhir dari kajian ini menunjukkan bahwa Permendagri 65/2017 yang memberikan wewenang pengawasan sekaligus penyelenggara Pilkades kepada PPK justru tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip *free and fair election*. Oleh sebab itu, perbaikan terhadap pengawasan Pilkades untuk kedepannya dapat dilakukan dengan tiga model, yakni: pelibatan Bawaslu kabupaten/kota, pembentukan pengawas Pilkades kabupaten/kota, pengawasan langsung oleh Bawaslu kabupaten/kota.

**Kata kunci: Demokrasi, Pengawasan, PPK, Pilkades.**

***Abstract***

The election of village heads (Pilkades) is a reflection of the representation of democracy at the village level, but in its implementation, the oversight mechanism possessed by the Kabupaten/city level election committee (PPK) becomes problematic when the authority also coincides with the authority to administer. Based on that, It is important to know the legal construction regarding the supervision of village head elections and the model of village head election supervision that can be carried out in the future. Both of these will be analyzed normatively using a statutory approach, comparison approach, and concept approach. The final results of this study show that Permendagri 65/2017 which provides oversight authority as well as organizing Pilkades to PPK is not in line with democratic values ​​and the principles of a free and fair election. Therefore, the improvement of Pilkades supervision in the future can be done with three models, that is Kabupaten/city, the formation of district/city Pilkades supervisors, direct supervision by district/city Bawaslu.

**Keywords: Democracy, Supervision, PPK, Pilkades.**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut Pilkades) merupakan sarana menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di desa. Disisi lain, Pilkades bukanlah sekedar mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam hal memilih kepala desanya, tetapi juga sebagai alat ukur pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah di mata hukum.[[3]](#footnote-3)

Melalui Pilkades, masyarakat berhak untuk menentukan nasib pembangunan desa melalui pemilihan ‘figur’ kepala desa yang dikehendaki dan dirasa mampu untuk mengembangkan desa. Oleh sebab itu, proses Pilkades dapat dikategorikan sebagai tradisi dalam menyeleksi pimpinan di lingkungan masyarakat desa. Adapun tahapan Pilkades saat ini dilakukan secara bertahap, yang diawali oleh proses pencalolan, proses pelaksanaan pemilihan yang dilakukan dengan pemungutan suara, hingga diakhiri dengan penetapan kepala desa melalui proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa terpilih.

Kehendak masyarakat untuk memilih kepala desa juga tidak dapat dilepaskan dari adanya otonomi desa, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal termasuk dalam urusan pemerintahan dengan ketentuan wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan pemerintahan yang ada diatasnya. Selain itu, hal tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan perencanaan desa, seperti representasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.[[4]](#footnote-4)

Layaknya pemilihan kepala negara dan kepala daerah, Pilkades juga disertai dengan dinamika politik pada umumnya. Dinamika politik yang kemudian menjadi politik hukum Pilkades saat ini adalah munculnya pemilihan kepala daerah secara serentak untuk satu wilayah kabupaten/kota.[[5]](#footnote-5) Lahirnya pilihan akan Pilkades yang dilaksanakan secara serentak ini didasarkan bahwa orientasi pemilihan kepala desa harus disandarkan pada prinsip efisiensi baik dari sisi pelaksanaan dan anggaran.

Sementara itu, dinamika politik lain yang mengiringi proses Pilkades adalah adanya ‘campur tangan’ pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota. Kehadiran pemerintah daerah dalam proses Pilkades bukan hanya bersifat pasif dengan menunggu laporan pelaksanaan Pilkades, namun melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota selaku pimpinan tertinggi di daerah memiliki kewenangan untuk membentuk panitia pemilihan di tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan tahapan Pilkades.[[6]](#footnote-6)

Kehadiran pemerintah daerah dalam proses Pilkades seyogyanya tidak dapat dipisahkan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Melalui UU ini, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan penataan terhadap desa. Hubungan antara desa dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat dipisahkan mengingat melalui UU 6/2014, desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian, desa merupakan satuan administratif pemerintahan dibawah pemerintahan daerah.

Secara khusus tentang kehadiran pemerintah daerah dalam Pilkades, pembentukan panitia pemilihan kabupaten melalui amanah UU 6/2014 justru menjadi problematis ketika Permendagri 65/2017 menyebutkan bahwa panitia pemilihan tersebut memiliki kewenangan yang dianggap ‘*superpower*’. Hal tersebut dapat terlihat dari tugas panitia pemilihan yang bukan hanya menyelenggarakan tahapan pelaksanaan Pilkades, namun juga bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan tersebut.[[7]](#footnote-7)

Tugas panitia pemilihan kabupaten yang bersifat ganda tersebut tentu tidak dapat dibenarkan karena akan mencederai prinsip independensi penyelenggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Selain itu, apabila mencermati pasal demi pasal dalam UU 6/2014, tidak ditemukan satu pasal yang berkaitan dengan kewenangan panitia pemilihan untuk menyelenggarakan sekaligus mengawasi proses Pilkades.

Adanya wewenang dari panitia pemilihan kabupaten/kota yang tidak terbatas tersebut maka akan cenderung untuk diselewengkan, seperti apa yang diingatkan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Kecurigaan ini juga tidak terhindarkan tatkala panitia pemilihan kabupaten/kota tersebut merupakan orang-orang pilihan Bupati/Walikota yang cenderung memiliki kepentingan politis terhadap proses Pilkades yang dilangsungkan.

Mencermati proses Pilkades sebagai bagain demokrasi yang ada di desa, penting untuk mengetahui apakah pemilihan kepala desa sudah dilaksanakan secara demokratis atau tidak. Pada sisi ini, paling tidak ada 2 (dua) hal yang patut dijadikan sebagai barometer, yakni: *pertama,* apabila Pilkades berjalan dengan tertib administrasi dan nihil kecurangan tanpa menimbulkan konflik sosial, maka Pilkades tersebut memenuhi unsur demokratis sebagaimana dicita-citakan. *Kedua,* manakala Pilkades tidak berjalan secara demokratis, misalnya terjadi politik uang (*money politic*), pelanggaran administrasi, penggelembungan suara dan tindakan-tindakan kecurangan lainnya yang menggiring pada perpecahan baik antar calon yang berkompetisi maupun antar masyarakat, maka Pilkades tersebut dapat dikatakan gagal serta tidak mampu melaksanakan demokrasi secara jujur dan adil.

Berangkat dari hal tersebut, maka proses pengawasan menjadi instrumen yang krusial untuk memastikan pemilihan berjalan secara demokratis. Apalagi mekanisme pemilihan yang dilakukan adalah serentak, dimana setiap kali melaksanakan pemilihan pasti sulit untuk memantau dan mengawasi desa-desa yang melaksanakan pemilihan dengan kondisi jumlah panitia kabupaten yang terbatas, ditambah dengan beban kerja panitia kabupaten yang multifungsi justru akan berdampak buruk pada proses pemilihan.

1. **Perumusan Masalah**

Merujuk betapa pentingnya proses Pilkades yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi utamanya berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan dan pengawasan Pilkades, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah terkait dengan pokok permasalahan tersebut. Kedua rumusan masalah tersebut adalah: *Pertama*, bagaimana konstruksi hukum yang berkenaan dengan pengawasan pemilihan kepala desa?. *Kedua*, bagaimana model pengawasan pemilihan kepala desa yang dapat dilakukan untuk kedepannya?

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menganalisis kedua rumusan masalah secara normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[[8]](#footnote-8)

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pusataka sebagai data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta unsur kepustakaan lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan serta pendekatan konsep dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji oleh penulis.

**PEMBAHASAN**

1. **Konstruksi Hukum Pemilihan Kepala Desa**

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia karena telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk.[[9]](#footnote-9) Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) menjamin hak tradisional dan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki posisi istimewa dalam penyelenggaraan pemerintahan, secara khusus keberadaannya dalam lingkup desa. Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang tetapi negara tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.[[10]](#footnote-10)

Karakteristik desa saat ini telah beragam dan berkembang secara mandiri dan demokratis, untuk itu dapat dikatakan bahwa desa telah memiliki basis otonomi yang sangat kuat. Jaminan otonomi yang diberikan bertujuan mendongkrak kemandirian dan melegitimasi desa sebagai organ pemerintahan yang otoritatif sehingga memiliki kapabilitas dalam mengelola pemerintahan. Namun, pemerintah desa selaku pimpinan diwilayah desa tidak terlepas tanggungjawabnya kepada pejabat diatasnya dalam hal ini bupati/walikota sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah.

Dalam kerangka regulasi khususnya setelah era reformasi, undang-undang tentang pemerintahan daerah yang didalamnya mengenalkan otonomi desa, telah memberikan ruang kebebasan bagi daerah dan desa untuk secara otonom mengatur pemerintahannya. Regulasi itu memantik tumbuhnya perhatian lokalitas desa. Munculnya aksi-aksi warga desa dalam pembuatan kebijakan serta tuntutan akuntabilitas pejabat publik yang dilakukan secara sporadis maupun kolektif menjadi landasan kuat bagi reformasi sistem politik di level desa.[[11]](#footnote-11)

Berkenaan dengan demokratisasi desa, Pilkades diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.[[12]](#footnote-12) Oleh sebab itu, Desa seyogyanya dipandang sebagai subyek dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan ragam coraknya sendiri. Selain itu, adanya demokratisasi desa merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan otonomi desa itu sendiri.[[13]](#footnote-13)

Pelaksanaan pemilihan kepala desa saat ini mengacu pada UU 6/2014 tentang Desa. Dalam UU ini, ketentuan Pilkades diatur pada Pasal 31 sampai dengan pasal 39. Beberapa hal penting terkait Pilkades yang diatur dalam UU ini adalah:

1. Peran pemerintah daerah; seperti yang telah disebutkan oleh penulis diatas bahwa pemerintahan yang ada di desa tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daera, maka Pilkades yang merupakan sarana untuk menghasilkan unsur pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, proses pemilihannya juga tidak terlepas dari pemerintah daera. Adapun peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Walikota yakni:

* Penetapan pelaksanaan Pilkades secara serentak melalui Peraturan Daerah[[14]](#footnote-14)
* Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pelaksanaan Pilkades[[15]](#footnote-15)
* Menerima laporan pelaksanaan Pilkades[[16]](#footnote-16)
* Menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades[[17]](#footnote-17)
* Mengesahkan dan/atau melantik kepala desa terpilih[[18]](#footnote-18)

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dalam penyelenggaraan Pilkades, BPD sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa memiliki beberapa peran, yaitu:

* Memberitahukan masa jabatan kepala desa yang akan berakhir[[19]](#footnote-19)
* Membentuk panitia pemilihan kepala desa[[20]](#footnote-20)
* Menerima laporan hasil pemilihan kepala desa untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati/Walikota[[21]](#footnote-21)

1. Syarat calon kepala desa; terdapat tiga belas syarat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa yang diatur dalam UU ini.[[22]](#footnote-22) Akan tetapi, melalui Putusan MK No. 128/PUU-XII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu syarat yang menyebutkan bahwa “*calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran*” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Tahapan Pilkades; panitia Pilkades melaksanakan tahapan pilkades yang diawali dengan penyaringan bakal calon sesuai dengan syarat untuk menjadi calon kepala desa, menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa, melaksanakan kampanye, melakukan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, serta melaporkannya kepada BPD.
3. Syarat calon pemilih; Selain calon kepala desa yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, para pemilih dalam Pilkades juga memiliki syarat untuk dapat diakui sebagai pemilih ayng sah, yakni penduduk desa yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
4. Azas dalam Pilkades; Walaupun Pilkades tidak termasuk dalam rezim Pemilihan Umum, namun azas yang digunakan dalam Pilkades juga menggunakan azas yang sama dengan apa yang digunakan dalam Pemilu, yakni: bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[[23]](#footnote-23)

Substansi pelaksanaan Pilkades dalam UU 6/2014 selanjutnya diuraikan kembali melalui Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014. Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) pada umumnya, kedua PP tersebut juga merupakan menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pilkades yang diatur dalam UU 6/2014. Berkaitan dengan proses pelaksanaan Pilkades, kedua PP ini menguraikan tentang ketentuan dan batasan waktu/hari terhadap seluruh proses pelaksanaan Pilkades, mulai dari proses persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga pada tahap akhir yakni proses penetapan.

Melalui regulasi yang ada saat ini, maka jelas terlihat bahwa Pilkades selain merupakan wujud dari adanya otonomi desa, juga menunjukkan bahwa proses demokratisasi terjadi hingga dilapisan masyarakat desa. Selain itu, pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan Pilkades ini semakin meneguhkan jaminan konstitusional terhadap hak-hak warga negara, khususnya tentang hak untuk dipilih dan memilih masyarakat di desa yang telah diatur dalam UUD 1945.

Dilihat dari konsep demokrasi dan penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh desa dalam bidang politik, maka salah satu wujud kehendak rakyat sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah keterlibatannya dalam Pilkades. Ruang partisipasi politik masyarakat di desa melalui Pilkades menunjukkan wujud persamaan hak politik (hak untuk dipilih dan memilih) telah tercapai bukan hanya dalam proses Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah, melainkan juga pada proses Pilkades.

Penyelenggaraan Pilkades saat ini dapat digolongkan menjadi upaya penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan prinsip otonomi. Dalam hal ini, menurut Janedjri M Gaffar demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahaan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat.[[24]](#footnote-24) Pilkades termasuk proses demokrasi yang menghendaki rakyat untuk benar-benar memilih pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengelola desa secara administratif maupun secara politik.

1. **Wewenang Pengawasan Dalam Pemilihan Kepala Desa**

Pengawasan menjadi instrumen yang krusial untuk memastikan berjalannya pemilihan yang demokratis. Untuk itu pada proses Pilkades yang dilaksanakan sebagai upaya mengagregasi aspirasi masyarakat desa, mekanisme pengawasan menjadi hal yang dapat menentukan bahwa Pilkades dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai demokratis atau justru sebaliknya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang memenuhi unsur demokratisnya suatu penyelenggaran Pilkades. Hal tersebut akan menjadi lebih kompleks ketika mekanisme Pilkades saat ini yang dilakukan secara serentak, dimana setiap kali melaksanakan pemilihan cenderung sulit untuk memantau dan mengawasi desa-desa yang melaksanakan pemilihan.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan dalam Pilkades akan menjadi unsur yang akan mendorong peningkatan integritas dan profesionalitas panitia penyelenggara Pilkades, serta akan menentukan Pilkades yang dilakukan akan menjadi berkualitas. Oleh sebab itu, proses pengawasan menjadi hal penting dalam mendukung kedua hal tersebut. Seperti yang telah disebutkan oleh Penulis diatas bahwa mekanisme pengawasan terhadap Pilkades dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut dapat terlihat dalam rumusan pasal 5 Permendagri 65/2017.

Pasal 5

1. Bupati/walikota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota
2. Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
4. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
5. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
6. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
7. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
8. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;
9. **melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa** dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
10. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

Merujuk ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut, maka panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota menjadi pihak yang memiliki wewenang begitu banyak, bahkan dapat dikatakan wewenang tersebut menjadi ‘berlebihan’. Hal ini didasarkan pada wewenang panitia pemilihan kabupaten yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga mekanisme mengevaluasi. Maka anggapan panitia pemilihan kabupaten/kota sebagai pihak ‘*superpower*’ yang memiliki berbagai wewenang tersebut tidak dapat dihindari.

Salah satu hal yang menjadi menarik dalam rumusan pasal 5 ayat (2) tersebut adalah adalah adanya mekanisme pengawasan yang sebelumnya justru tidak dimiliki oleh panitia pemilihan kabupaten yang diatur dalam Permendagri sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Adapun wewenang panitian pemilihan tingkat kabupaten sebagimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 hanya terdiri atas:

1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota

Diberikannya kewenangan yang baru kepada panitia pemilihan kabupaten/kota melalui Permendagri 65/2017 dapat dimaknai dalam dua sisi, yaitu: sisi pertama*,* pemerintah menginginkan adanya kewenangan yang terintegrasi dan paralel mulai dari perencanaan, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkades dilakukan oleh satu pihak saja. Sementara itu, disisi kedua wewenang tersebut justru mengaburkan peran yang seharusnya dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten, dan hal tersebut akan berakibat pada tidak maksimalnya pelaksanaan Pilkades sebagaimana yang diharapkan menjadi proses demokratisasi di desa.

Peran panitia pemilihan kabupaten/kota pada dasarnya sangat penting apabila dilihat dari proses pelaksanaan kewenangannya. Kewenangan yang jelas dan tidak bertumpuk akan menjadikan panitia pemilihan kabupaten memiliki integritas dan profesionalitas yang terarah serta akan mendukung tindakan yang akan diambil oleh Bupati/Walikota dalam hal menyelesaikan sengketa Pilkades. Akan tetapi, adanya penumpukkan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten/kota cenderung akan menjadi kontradiktif antara kewenangan yang diberikan oleh Permendagri 65/2017 dan pelaksanaannya dilapangan. Kontradiksi tersebut menjadi wajar apabila melihat komposisi dan keanggotaan panitia pemilihan kabupaten yang terbatas dan beban kerja panitia kabupaten yang multifungsi justru mengganggu proses Pilkades.

Panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupat/Walikota tentu tidak akan lepas dari relasi eksistensi dan intervensi dari seorang Bupati/Walikota yang merupakan jabatan yang memiliki petimbangan politik tinggi. Oleh sebab itu, adanya kewenangan yang berfokus pada panitia pemilihan kabupaten/kota memungkinkan adanya intervensi-intervensi politik tersebut. Hal tersebut dapat terjadi ketika seorang bupati/walikota menginginkan atau menjagokan calon kepala desa tertentu dengan tujuaan mempertahankan kekuasaannya melalui mayoritas suara masyarakat desa pada pemilihan kepala daerah periode selanjutnya. Narasi seperti ini tidak dapat dihindari selain karena terjadinya penumpukan kewenangan, juga didorong adanya unsur-unsur politis yang hadir bersamaan dengan penyelenggaraan Pilkades. Dalam hal ini, kewenangan/kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk menyeleweng, dan kewenangan yang tidak terbatas akan dapat menimbulkan penyelewengan yang maha dahsyat.[[25]](#footnote-25)

Sebagai perbandingan, pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, penyelenggaraannya dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki tugas masing-masing. Seperti proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Proses pengawasan dan penyelesaian sengketa administratsi dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta penyelesaian hasil pemilihan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, persebaran dan pembagian kewenangan kelembagaan tersebut tidak terlihat pada Pilkades. Padahal, peta persebaran masyarakat yang menunjukkan lebih banyak di Desa seharusnya menjadikan masyarakat desa mendapatkan ‘sarana’ yang beragam dalam pelaksanaan Pilkades sebagai perwujudan demokrasi di desa. Oleh sebab itu, proses penyelenggaraan yang hanya terfokus pada panitia pemilihan kabupaten/kota menjadi hal keliru dan tidak dapat dilaksanakan, apabila Pilkades dijadikan sebagai proses demokratisasi di Desa dan Pilkades juga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemilu. Karena adanya adanya wewenang yang begitu luas tersebut maka proses demokratisasi dan pemenuhan unsur-unsur pemilu tidak akan tercapai dalam Pilkades.

Kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pilkades yang diatur dalam Permendagri 65/2017 apabila merujuk peraturan terkait dan posisinya lebih tinggi dari Permendagri tersebut, maka tidak ditemukan adanya rumusan pasal yang membahas atau mengarahkan untuk pengawasan terhadap Pilkades diatur lebih lanjut dan dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten/kota. Dalam UU 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Desa, tidak membahas mekanisme pengawasan Pilkades secara khusus, terlebih lagi wewenang tersebut dipadupadankan dengan kewenangan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan pada umumnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, khususnya Permendagri 65/2017 jika ditinjau dari jenisnya, maka termasuk dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Oleh sebab itu, Permendagri 65/2017 agar dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang baik, maka harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat peraturan perundang-undangan yang berharap agar kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.[[26]](#footnote-26)

Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ketiga unsur tersebut. Unsur berlaku yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena salah satunya akan menunjukkan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat, serta ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.[[27]](#footnote-27) Sementara itu, unsur sosiologis diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan, karena peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengaahan institusional untuk melaksanakannya.[[28]](#footnote-28) Sedangkan unsur filosofis berkaitan dengan cita hukumyang diharapkan dari masyarakat terhadap suatu produk hukum, misalnya menjamin keadilan, ketertiban kesejahteraan dan sebagainya.[[29]](#footnote-29)

Mencermati mekanisme pengawasan Pilkades dalam Permendagri 65/2017 dihubungkan dengan ketiga unsur tersebut, maka Permendagri tersebut belum memenuhi dua unsur yang dimaksud, yakni: pertama, Permendagri 65/2017 tidak memiliki kesesuaian bentuk dan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Dalam hal ini, mekanisme pengawasan dalam Pilkades hanya terdapat dalam Permendagri 65/2017 dan tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan Pilkades. Kedua, Permendagri 65/2017 tidak akan berlaku efektif karena secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan pelaksanaan pemilu pada umumnya.

1. **Model Pengawasan Pemilihan Kepala Desa**

Esensi pengawasan dilakukan terhadap suatu tindakan atau proses yang akan dan sementara berlangsung, seperti penyelenggaraan Pilkades tidak dilakukan semanta untuk mengontrol secara berlebihan hingga mencurigai pelaksanaannnya dilaksanakan secara curang, namun untuk membentuk pihak penyelenggara dan tahapan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Mekanisme kontrol sebagai bagian dari proses pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades merupakan ikhtiar dari adanya asumsi bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades tidak pernah lepas dari adanya tindakan kecurangan. Dalam hal ini, menurut Bagir Manan ‘kontrol’ sebagai fungsi sekaligus sebagai hak, sehingga menjadi fungsi kontrol dan hak kontrol.[[30]](#footnote-30) Untuk itu, wewenang panitia pemilihan kabupaten/kota dalam hal pengawasan terhadap Pilkades dapat dimaknai sebagai pengawasan secara fungsional sekaligus secara struktural. Akan tetapi, adanya wewenang pengawasan yang dimiliki oleh panitia pemilhan kabupaten/kota justru menjadi masalah ketika wewenang tersebut dilihat sebagai kewenangan yang dilakukan secara subyektif semata, karena: *pertama,* pertanggung jawaban pengawasan bermuara pada Bupati/Walikota yang memiliki kepentingan politis tinggi; *kedua,* belum adanya prosedur yang baku dan menyeluruh terhadap. Dua alasan ini yang kemudian akan memunculkan subyektifitas panitia pemilihan kabupaten/kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai perbandingan, kewenangan menyelenggarakan sekaligus mengawasi seperti ini pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004. Melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU sebagai penyelenggaran Pemilu memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) oleh KPU. Akan tetapi, terjadi permasalahan kelembagaan dan fungsional antara KPU dan Panwaslu. Pokok persoalannya terletak pada tiga hal, yaitu:[[31]](#footnote-31)

1. Luas lingkup dan makanisme pengawasan.
2. Ketegangan antara KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dengan Panwaslu yang sederajat.
3. Mekanisme legal penyelesaian masalah yang mengkaitkan peran kedua lembaga tidak jelas/kabur.

Catatan sejarah yang menunjukkan bahwa penumpukan kewenangan dalam proses Pemilu yang menggabungkan fungsi penyelenggaraan dan fungsi pengawasan pada satu lembaga tersebut adalah sulit untuk dilaksanakan secara bersamaan. Prinsip *free and fair election* yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi sukar untuk diwujudkan. Hal ini tentu dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan Pilkades saat ini. Adanya penyatuan fungsi pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten/kota agaknya semakin meyakinkan bahwa prinsip *free and fair election* juga menjadi problem tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkades saat ini.

Pada hakikatnya menurut penulis terdapat dua hal penting dalam mekanisme pengawasan saat ini, yakni: *pertama,* pengawasan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari lembaga yang diawasi. *Kedua,* jikalaupun tidak berkaitan dengan posisi kelembagaan, mekanisme pengawasan seharusnya tidak dimiliki secara bersamaan dengan tugas penyelenggaraan. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam hal ini, penulis merumuskan tiga model pengawasan pemilihan kepala desa yang dapat dilakukan untuk kedepannya.

1. **Pelibatan Bawaslu Kabupaten/Kota**

Bawaslu Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota

Panitia Pilkades Kabupaten/Kota

Divisi Penyelenggaraan

Divisi Pengawasan

Model pertama ini melibatkan Bawalu kabupaten/kota dalam proses rekrutmen panitia Pilkades tingkat kabupaten/kota. Upaya untuk melibatkan Bawaslu ini dimaksudkan agar komposisi panitia Pilkades tingkat kabupaten/kota tidak hanya diisi oleh orang-orang pilihan dari bupati/walikota semata. Adanya praktik penentuan panitia Pilkades yang dipilih oleh Bupati/Walikota akan membuka ruang adanya relasi eksistensi dan intervensi yang akan berdampak pada independensi dan integritas panitia tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya keikutsertaan Bawaslu dalam proses rekrutmen, independensi dari panitia Pilkades kabupaten/kota akan tercermin dari proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan tidak ‘disusupi’ oleh kepentingan politis praktis pihak-pihak tertentu. Selain itu, Bawaslu juga akan memberikan pelatihan atau bimbingan tekhnis tentang mekanisme pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh panitia Pilkades kabupaten/kota.

Memang saat ini dalam Permendagri 65/2017 tidak menyebutkan adanya lembaga lain yang dapat mengawasi pelaksanaan Pilkades, namun mengingat Pilkades merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia yang berada di desa, maka selayaknya langkah ini dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Hal ini dapat diawali dengan kerjasama kelembagaan dalam bentuk *memorandum of understanding* (MOU) atau sejenis Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bawaslu-RI.

1. **Pembentukan Pengawas Pilkades Kabupaten/Kota**

Bupati/Walikota

Panitia Pilkades Kabupaten/Kota

Pengawas Pilkades Kabupaten/Kota

Mengawasi pelaksanaan Pilkades

Menyelenggarakan tahapan Pilkades

Pada model pelaksanaan Pilkades ini, wewenang pengawasan dihilangkan dari kewenangan panitia Pilkades kabupaten/kota. Dalam hal ini, panitian Pilkades kabupaten/kota berfokus pada penyelenggaraan Pilkades yang dilakukan secara serentak. Sementara itu, kewenangan mengawasi dilakukan oleh pihak/unsur lain yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Untuk mencegah subyektifitas dari kepala daerah dalam menentukan pengawas Pilkades, proses pembentukannya harus dilakukan dengan mekanisme seleksi yang dilakukan oleh pansel yang terdiri dari berbagai macam unsur. Selain itu, setiap orang yang akan menjadi pengawas Pilkades tidak terbatas hanya aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu, melainkan terbuka untuk seluruh pihak, mulai dari tokoh pemuda, tokoh budaya, akademisi, dan profesi lain yang tidak memiliki afiliasi politik manapun.

Pilihan akan pemisahan kewenangan ini didasarkan pada rekam jejak pelaksanaan pengawasan Pilkades saat ini yang mekanisme pengawasannya tidak terlihat secara maksimal, karena diakibatkan panitia pemilihan kabupaten/kota lebih berfokus pada penyelenggaraan semata serta terbatasnya SDM panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota yang sulit untuk menjangkau seluruh desa yang melakukan Pilkades. Langkah ini dapat dilakukan setelah adanya perubahan terhadap Permendagri 65/2017, dengan memasukkan ketentuan pembentukan pihak/unsur tersendiri yang akan berfokus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkades.

1. **Pengawasan Langsung Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota**

Bawaslu Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota

Pengawas Pilkades Kabupaten/Kota

Panitia Pilkades Kabupaten/Kota

Mengawasi pelaksanaan Pilkades

Menyelenggarakan tahapan Pilkades

Model ketiga ini memisahkan antara proses pelaksanaan dan pengawasan. Proses pelaksanaan Pilkades dilakukan oleh panitia Pilkades kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Sementara untuk pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota. Secara khusus tentang mekanisme pengawasan, Bawaslu kabupaten/kota membentuk pengawas tingkat desa pada desa yang menyelenggarakan Pilkades. Selain itu, wewenang pengawasan dilakukan sebagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada proses Pemilu dan Pilkada. Bahkan, dalam hal terjadinya sengketa Pilkades, rekomendasi dari Bawaslu tentang ada tidaknya kecurangan yang dilakukan, harus menjadi rujukan utama dari Bupati/Walikota dalam memutuskan sengketa Pilkades.

Mekanisme penyelesaian sengketa oleh Bupati/Walikota memang akan melahirkan asumsi netralitas kepala daerah, namun dalam hal ini penulis tidak sedari awal mengalihkan kewenangan menyelesaikan sengketa ke lembaga peradilan, karena beban lembaga peradilan memiliki banyak ‘pekerjaan rumah’ untuk menyelesaikan perkara yang ada. Adanya pengalihan sengketa tersebut justru akan semakin menambah beban lembaga peradilan dan akan memperpanjang tahapan Pilkades yang justru akan susah menemukan ujungnya. Oleh sebab itu, hal paling penting yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan dan mendorong penyelesaian sengketa Pilkades oleh Bupati/Walikota dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu. Dengan adanya rekomendasi tersebut akan mempersempit ruang subyektifitas dari Bupati/Walikota dalam menyelesaikan sengketa Pilkades, selain tentunya adanya mekanisme kontrol sosial dari masyarakat dan LSM yang juga mengawal pelaksanaan Pilkades.

Hadirnya Bawaslu kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkades, selain didorong untuk meneguhkan prinsip-prinsip demokrasi desa melalui keterlibatan Bawaslu dalam Pilkades, juga merujuk posisi Bawaslu kabupaten/kota yang saat ini telah berubah bentuknya menjadi lembaga yang permanen melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada dan UU Pemilu. Terkait dengan komposisi keanggotaan pengawas Pilkades di desa menjadi pilihan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, adanya model ketiga ini harus didahului dengan perubahan beberapa regulasi terkait, mulai dari UU Desa, UU Pilkada, serta Permendagri tentang Pilkades.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala desa yang berintergritas dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi maka diperlukan perangkat pendukung untuk mewujudkan tujuan dimaksud. Perangkat yang dimaksudkan adalah lembaga pengawas pemilihan kepala desa yang mandiri tidak seperti yang diatur saat ini.[[32]](#footnote-32) Adanya penumpukan kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan Pilkades yang dilakukan secara bersamaan oleh panitia Pilkades kabupaten/kota seharusnya kedepan segera diperbaiki dan dilakukan perubahan regulasi terhadap ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, ketiga model yang ditawarkan oleh penulis diatas merupakan ikhtiar yang mendukung terwujudnya demokrasi di desa melalui pelaksanaan Pilkades yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Pilihan terhadap salah satu model pengawasan sepenuhnya diberikan kepada pembentuk perundang-undangan dengan langkah awal melakukan perubahan Permendagri 65/2017.

**KESIMPULAN**

Konstruksi hukum tentang Pilkades yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan kemudian Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa menunjukkan bahwa Pilkades merupakan proses penting dalam mewujudkan demokrasi dan otonomi desa. Akan tetapi, dengan lahirnya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 yang memberikan wewenang pengawasan sekaligus penyelenggara Pilkades kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota justru tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip *free and fair election.*

Relasi eksistensi dan intervensi dapat terjadi antara panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota dan Bupati/Walikota selain karena panitia pemilihan tersebut dibentuk oleh Bupati/Walikota, juga karena adanya penggabungan dua kewenangan pengawasan dan penyelenggaraan. Oleh sebab itu, perbaikan terhadap pengawasan Pilkades untuk kedepannya dapat dilakukan dengan tiga model, yakni: pelibatan Bawaslu kabupaten/kota, pembentukan pengawas Pilkades kabupaten/kota, pengawasan langsung oleh Bawaslu kabupaten/kota. Pilihan terhadap salah satu model pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Permendagri 65/2017.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Ari Dwipayana *et.al*, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press.

Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,* Jakarta: Ind-Hill.co.

\_\_\_\_\_\_, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII.

Janedjri M Gaffar, 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Ni’matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press.

\_\_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,* Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Jurnal, Tesis:**

Alia Harumdani Widjaja, 2017, “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa”, *Jurnal Konstitusi,* Volume 14, Nomor 2, Juni.

Debora Sanur Lindawaty, 2012, “Dukungan pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina”, *Jurnal Politica,* Volume 3, Nomor 2, November.

Sri Indriyani Umra, 2019, *Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Upaya Pembaharuan Unang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*), Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

May Lim Charity, 2014, “Desa Pasca Rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Legislasi Indonesia,* Volume 11, Nomor 4, Desember.

Proborini Hastuti, 2018, “Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa”, *Jurnal Yudisial*, Volume 11, Nomor 1, April.

Suparman Marzuki, 2008, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokrati”, *Jurnal Hukum*, Nomor 3, Volume 15, Juli.

Ubaidillah Kamal, 2009, “Politik Hukum Pemisahan Kekuasaan Dan Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pasca Amandemen UUD 1945)”, *Jurnal Konstitusi-Pusat Kajian Konstitusi Universitas Negeri Semarang*, Volume 1, Nomor 1, November.

**Putusan MK, Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan MK No. 128/PUU-XII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 tentang Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

1. Pengajar di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahasiswa Program Magister Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran [↑](#footnote-ref-2)
3. Alia Harumdani Widjaja, “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa”, *Jurnal Konstitusi,* Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, h. 357. [↑](#footnote-ref-3)
4. Prinsip-prinsip dasar tersebut didukung oleh adanya demokrasi dalam sistem tata pemerintahan desa. Lihat Debora Sanur Lindawaty, “Dukungan pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina”, *Jurnal Politica,* Volume 3, Nomor 2, November 2012, h. 246. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 65 tahun 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lihat Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 65 tahun 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,* Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 13-14. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ni’matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, h. 360. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015, h. 210. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ari Dwipayana *et.al*, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003, h. 52 [↑](#footnote-ref-11)
12. Proborini Hastuti, “Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa”, *Jurnal Yudisial*, Volume 11, Nomor 1, April 2018, h. 118 [↑](#footnote-ref-12)
13. May Lim Charity, “Desa Pasca Rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Legislasi Indonesia,* Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, h. 362. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-21)
22. Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-22)
23. Melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, rezim Pemilihan Umum hanya dilakukan untuk pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD. Karena pemerintah desa merupakan satuan pemerintahan daerah, maka Pilkades termasuk rezim Pemilihan kepala Daerah (Pilkada). Azas Pilkades tersebut terdapat dalam rumusan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [↑](#footnote-ref-23)
24. Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, h. 1. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ubaidillah Kamal, “Politik Hukum Pemisahan Kekuasaan Dan Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pasca Amandemen UUD 1945)”, *Jurnal Konstitusi-Pusat Kajian Konstitusi Universitas Negeri Semarang*, Volume 1, Nomor 1, November 2009, h. 92-93. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bagir Manan, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,* Jakarta: Ind-Hill.co, 1992, h. 13-14. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid,* h. 14 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Idem* h. 16. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Idem,* h. 17. [↑](#footnote-ref-29)
30. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII, 2001, h. 20. [↑](#footnote-ref-30)
31. Suparman Marzuki, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokrati”, *Jurnal Hukum*, Nomor 3, Volume 15, Juli 2008, h. 405. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sri Indriyani Umra, *Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Upaya Pembaharuan Unang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*), Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, h. 169. [↑](#footnote-ref-32)